



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Setelah membaca :

1. Kesepakatan Diversi tertanggal 18 Oktober 2022
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Penetapan Nomor xx/Pen.Div/xxxx/PN Bjn Jo.Nomor xx/Pid.Sus-Anak/xxxx/PN Bjn, tertanggal 18 Oktober 2022 dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 9 Juni 2006;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

3. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor : W15.PAS.PAS.44. PK.04.03-753, tertanggal 18 Oktober 2022 :

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan Diversi tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak, maka proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 Perma nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan anak, Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;

M E N E T A P K A N :

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak tersebut diatas;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, Orangtua Anak, Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Ditetapkan di Bojonegoro,
Pada tanggal 18 Oktober 2022.

Hakim Anak

Pengadilan Negeri Bojonegoro,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.